

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL



PT Sinar Eka Selaras Tbk

Berlaku Sejak Tahun 2023

Ruang Lingkup PT Sinar Eka Selaras Tbk dan Entitas Anak Usahanya

Pedoman Kerja **Unit Audit Internal** merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* (“**GCG**”) dan disusun untuk menjadi norma acuan kerja bagi Unit Audit Internal agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Unit Audit Internal diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

**PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT SINAR EKA SELARAS Tbk**

PEDOMAN KERJA UNIT AUDIT INTERNAL

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Rabu, 15 Maret 2023, Direksi Perseroan telah menetapkan Pedoman Kerja Unit Audit Internal ("UAI") PT Sinar Eka Selaras Tbk ("Perseroan") yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pemeriksa Internal operasional perusahaan.

Piagam Audit Internal merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan GCG dan disusun untuk menjadi norma acuan kerja bagi Unit Audit Internal agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Unit Audit Internal diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya

Demikianlah panduan pelaksanaan Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh Unit Audit Internal dan seluruh auditor internalnya dengan penuh rasa tanggung jawab

Jakarta, 15 Maret 2023

Ditetapkan Oleh,

Diketahui Oleh,



DJOHAN SUTANTO
Direktur Utama


ANDRE TANUDJAJA
Direktur


SURYAWATI
Direktur

Disetujui Oleh,


BUDIARTO HALIM
Komisaris Utama


HASAN AULA
Komisaris Utama


CHARLES GUNAWAN
Komisaris Independen/
Ketua Komite Audit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT Sinar Eka Selaras Tbk, selanjutnya disebut **SES**, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia dan tercatat sebagai emiten dalam Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Sebagai Perusahaan yang sahamnya tercatat dalam BEI, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya SES wajib untuk tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana SES tercatat.

Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, SES wajib memiliki fungsi audit internal, dan sesuai dengan Pasal 9 peraturan yang sama maka SES wajib memiliki Piagam Audit Internal.

Di dalam melaksanakan fungsinya, Unit Audit Internal menggunakan panduan dan kerangka kerja berupa Standar Internasional Praktik *Profesional Audit Internal (International Standards for the Professional Practice of internal Auditing)* yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors.

Piagam Audit Internal ini merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan GCG dan disusun untuk menjadi norma–norma acuan kerja bagi Unit Audit Internal (UAI) agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Unit Audit Internal (UAI) dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

1.2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra kerja unit yang independen, objektif, profesional, terpercaya dan tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran Manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan.

Misi

1. Membantu manajemen perseroan mencapai kinerja dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional perseroan melalui aktivitas konsultasi yang handal.
2. Menjalankan fungsi assurance dalam hal manajemen risiko, pengendalian internal, guna mencapai tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II

UNIT AUDIT INTERNAL

2.1. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala unit Audit Internal;
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab secara administrasi kepada Direktur Utama; dan
5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

2.2. Persyaratan Auditor Internal

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
7. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal, sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana pemeriksa internal, adalah menyusun dan melaksanakan rencana pemeriksaan tahunan dengan melakukan penilaian terhadap:

- a. Kewajaran dan keakuratan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Efisiensi, kehematan, dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- c. Kecukupan dan efektivitas struktur dan sistem pengendalian internal;
- d. Efektivitas sistem manajemen risiko; dan
- e. Peningkatan kualitas penerapan GCG.

Penjabaran lebih lanjut dari cakupan ruang lingkup tugas Unit Audit Internal tersebut adalah melakukan pengujian dan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang Keuangan

Informasi keuangan dan informasi lain yang relevan, apakah telah disajikan secara akurat, handal, tepat waktu dan mengandung informasi yang bermanfaat sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap ketaatan bagian yang bersangkutan pada peraturan perundang-undangan maupun terhadap ketentuan yang mendasari transaksi/kegiatan yang mempunyai pengaruh kepada laporan keuangan serta ketaatan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah ditetapkan.

c. Bidang Operasional Perusahaan

Penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan, apakah telah dikelola dengan baik, efisien dan berdaya guna. Selain itu, menilai pencapaian realisasi yang sebenarnya dibandingkan target yang telah ditetapkan, termasuk pengujian ketaatan bagian yang bersangkutan terhadap standar yang berlaku serta berkaitan kehematan, daya guna dan hasil guna.

d. Bidang struktur dan Sistem Pengendalian Internal

Kecukupan, kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

e. Bidang penerapan Good Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance* oleh pelaku-pelaku bisnis dalam perusahaan, termasuk penilaian atas kebijakan penerapan GCG yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

f. Bidang Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan dalam rangka membantu manajemen meminimalkan dampak dan kemungkinan ke terjadinya risiko


g. Bidang Investigasi

Kegiatan dalam perusahaan yang diindikasikan adanya kecurangan atau penyimpangan yang merugikan keuangan perusahaan.

h. Tugas lainnya

Konsultasi di bidang lainnya yang ada kaitannya dengan perusahaan sesuai dengan penugasan atau permintaan dari Direktur Utama.

2.4. Kedudukan dalam Organisasi



BAB III

KODE ETIK

3.1. Umum

Hasil Kerja unit Audit Internal sangat ditentukan oleh hasil kerja auditor internal. Hasil kerja ini sangat bermanfaat terutama bagi perusahaan, bila pemakai jasa atau pelanggan Unit Audit Internal yakin, tahu dan merasakan bahwa pelaksanaan Audit Internal memang memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Untuk keperluan ini maka perlu disyaratkan suatu kode etik yang mengatur perilaku dan kepatuhan para auditor internal lebih dari tuntutan perundang-undangan. Kode Etik ini mengatur prinsip-prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor internal. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapat peringatan bahkan diberhentikan dari tugas audit dan/atau Perusahaan.

3.2. Standar Perilaku Auditor Internal

Auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini, yaitu:

1. Memiliki integritas yang tinggi, mampu menjaga obyektivitas dan kerahasiaan informasi serta memiliki kompetensi yang baik.
2. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Auditor Internal atau perusahaan.
3. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif.
4. Tidak menerima imbalan dan atau suap dari pihak mana pun yang terkait dengan temuan.
5. Mematuhi sepenuhnya kebijakan perusahaan dan peraturan perundangan.
6. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun.
7. Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat melanggar hukum.

BAB IV PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

- a. Pedoman Kerja Komite Audit ini berlaku sejak tanggal 15 Maret 2023
- b. Pedoman Kerja Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disempurnakan;

Demikianlah panduan pelaksanaan Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh Unit Audit Internal dan seluruh auditor internalnya dengan penuh rasa tanggung jawab.